



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 226 /PID.SUS/2013/PN.PLW

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADI SAPUTRA ALS UCOK BIN AMRAN;
Lahir di : Medan ;
Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun / 19 Maret 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Mutiara SP 6 Desa Makmur Kec. Pkl.
Kerinci Kab. Pelalawan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d 04 November 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2013 s/d 12 Desember 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d 22 Desember 2013 ;
- Hakim, sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 21 Januari 2014 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca dengan seksama keseluruhan berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan dari Penuntut Umum yang mohon agar Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **ADI SAPUTRA Als UCOK Bin AMRAN** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI SAPUTRA Als UCOK Bin AMRAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh tahun) dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan** penjara dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

- Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran.

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat.

- 2 (dua) unit Hand Phone merk Nokia

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6199 CY Beserta kunci kontaknya.

Dirampas untuk negara;

- Membebaskan terdakwa **ADI SAPUTRA Als UCOK Bin AMRAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN** Kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diancam didalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam didalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ADE PUTRA :

- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 WIB saksi melihat terdakwa sedang jongko di samping sepeda motornya Honda Beat BM 6199 CY di Komplek Bhakti Praja Rumah Dinas Pemda Kab. Pelalawan.
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sedang memegang sesuatu dalam bungkus plastik asoi warna hitam.
- Bahwa saksi mempertanyakan kepada terdakwa apa yang sedang dipegang oleh terdakwa, dan saat itu terdakwa menjawab bahwa yang dipegangnya adalah daun ganja kering yang akan diantar untuk teman terdakwa di dinas Peternakan.
- Bahwa terdakwa bersama saksi pergi menuju dinas peternakan menaiki sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa sampai di samping Dinas Kehutanan saksi menolak terdakwa sehingga sepeda motor yang dinaiki terdakwa bersama saksi menabrak trotoar dan terjatuh.
- Bahwa saksi menghubungi temannya di Dinas Satpol PP untuk bersama-sama mengamankan terdakwa.
- Bahwa setelah teman-teman saksi yaitu saksi KHAIRUNAS dan saksi RAHMAD EVENDY datang selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Satpol PP Kab. Pelalawan.
- Bahwa setelah sampai di kantor satpol PP Pelalawan kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian dan menyerahkan terdakwa kepada petugas kepolisian.
- Bahwa setelah pihak kepolisian tiba, selanjutnya bungkus yang dipegang terdakwa itu kemudian dibuka.
- Bahwa dalam bungkus itu saksi melihat ada daun ganja kering yang terbungkus lagi dalam kertas warna coklat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. KHAIRUNNAS :

- Bahwa Pada Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 WIB saksi sedang berada di Kantornya di Kantor Satpol PP Pelalawan.
- Bahwa saat itu saksi mendapat kabar bahwa ada anggota satpol PP sedang menangkap seseorang yang bawa daun ganja.
- Bahwa saat itu juga saksi mendatangi lokasi tempat anggota satpol PP yang menangkap orang yang bawa daun ganja tersebut.
- Bahwa sampai di lokasi tersebut, saksi melihat saksi ADE PUTRA sedang mengamankan terdakwa.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi dan saksi ADE PUTRA ke Kantor Satpol PP Pelalawan.
- Bahwa selanjutnya pihak Satpol PP menghubungi pihak kepolisian.
- Bahwa setelah beberapa orang polisi datang, selanjutnya bungkus plastik asoi warna hitam yang ditangan terdakwa kemudian dibuka.
- Bahwa dalam plastik asoi tersebut saksi melihat ada kertas warna coklat, dan dalam kertas tersebut saksi melihat ada daun ganja kering.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SAIFUL BAHRI NASUTION Als IPUL bin ABDULLAH NASUTION :

- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sekira seminggu sebelumnya.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli daun ganja kering kepada saksi, yaitu pertama kali pada tanggal 11 Oktober 2013, kemudian yang kedua kalinya pada Hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 dan transaksi itu gagal karena ditangkap pihak kepolisian.
- Bahwa cara terdakwa membeli daun ganja kepada saksi yaitu dengan memesan terlebih dahulu melalui SMS, selanjutnya saksi mengantarkan daun ganja tersebut kepada terdakwa seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membawa daun ganja kering.
- Bahwa benar yang pertama kali menangkap terdakwa adalah anggota Satpol PP yaitu saksi ADE PUTRA .
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang membawa daun ganja kering sebanyak lebih kurang 33 Gram yang akan diantar untuk teman terdakwa bernama ADEK JUFRI pegawai honorer di Dinas Peternakan Kab. Pelalawan.
- Bahwa daun ganja tersebut dibeli terdakwa kepada saksi SAIFUL BAHRI NASUTION seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat BM 6199 CY itu adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran.
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat.
- 2 (dua) unit Hand Phone merk Nokia
- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6199 CY Beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membawa daun ganja kering.
- Bahwa benar yang pertama kali menangkap terdakwa adalah anggota Satpol PP yaitu saksi ADE PUTRA .
- Bahwa benar saat ditangkap, terdakwa sedang membawa daun ganja kering sebanyak lebih kurang 33 Gram yang akan diantar untuk teman terdakwa bernama ADEK JUFRI pegawai honorer di Dinas Peternakan Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar daun ganja tersebut dibeli terdakwa kepada saksi SAIFUL BAHRI NASUTION seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat BM 6199 CY itu adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu : Kesatu Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, dan hal inipun bersesuaian dengan pendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan tertanggal 11 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “ **Setiap Orang** “ sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu ADI SAPUTRA ALS UCOK BIN AMRAN karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan narkotika, dalam hal ini perbuatan-perbuatan : “ menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasan nya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat berdasarkan Surat keterangan pengujian BADAN POM RI No.PM.01.05.851.B.10.K.232.2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini tanggal 22 Oktober 2013 dengan kesimpulan : contoh barang bukti atas nama tersangka ADI SAPUTRA Alias UCOK Bin AMRON positif daun ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering yang termasuk jenis Narkotika Gol.1 (satu) sesuai dengan UU NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, pada hari Minggu Tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Komplek Bhakti Praja Rumah Dinas Pemda Kab Pelalawan memiliki Narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman tanpa memiliki izin sesuai dengan undang-undang. Terdakwa juga bukan merupakan pabrik obat, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyimpan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa kepemilikan Terdakwa atas barang bukti ganja kering tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga tidak ada bukti yang dapat membenarkan kepemilikannya atas barang bukti ganja kering tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata semua unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat terpenuhi dan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN “ ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut, maka kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rantai peredaran gelap Narkotika Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk pidana denda dimana berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan baik ditingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah dilakukan penahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu ditetapkan jangka waktu menjalani pidana dalam perkara ini harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka ada cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:
1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara. Akan tetapi dalam Penjelarasannya dinyatakan bahwa dalam menetapkan barang bukti narkotika tersebut dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, aparat penegak hukum yang berwenang menetapkan status barang bukti narkotika sitaan dalam proses penyidikan adalah Kepala Kejaksaan Negeri setempat, yang mana status barang bukti narkotika sitaan tersebut dapat ditetapkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Nomor :TAP – 03/ N.4.23/Euh.1/01/2013 tanggal 23 Januari 2013 terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci digunakan untuk pembuktian perkara dan selanjutnya dalam suratuntutannya, Penuntut Umum menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan adalah setimpal dengan kesalahannya, tepat dan adil yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan dampak yang dapat ditimbulkan dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika bagi generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SAPUTRA ALS UCOK BIN AMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran.
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat.
 - 2 (dua) unit Handphone merk Nokia

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6199 CY Beserta kunci kontaknya.

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari SENIN, tanggal 17 FEBRUARI 2014 oleh kami : HENDAH KARMILA DEWI, SH., MH sebagai Ketua Majelis, EGA SHAKTIANA, SH.,MH. dan MENI WARLIA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 18 FEBRUARI 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ALILUDIN, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadapan DOLI NOVAISAL, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

EGA SHAKTIANA, SH. MH.

HENDAH KARMILA DEWI, SH., MH

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ALILUDIN, SH